



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 11 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT., tempat kediaman di Jalan, RT. 002, RW. 002, Desa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Soppeng, 5 April 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Dusun, RT. 001, RW. 002, Desa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs. pada tanggal 3 Desember 2019 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/17/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun, Desa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama M. Rezky Andana bin M. Yusran Prasatyo, umur 8 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat sering marah-marah bahkan sering terlambat kembali kerumah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

hal 2 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalselama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 653/Pdt.G/2019/PA.Mrs. tanggal 13 Desember 2019 .

hal 3 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/17/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009 Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros telah bermeterai /dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan diberi kode Bukti (P) .

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

- 1 Endarwati binti Dg Bundu di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ernawati adik kandung saksi dan Tergugat bernama M. Yusran .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun, Desa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis

hal 4 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ..
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat yang bernama Lili di Kampung Syekh Yusuf, Gowa.
- Bahwa sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya, tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dengan anak.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil

2 Rusli bin Sanusi bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ernawati yaitu sepupu dua kali saksi dan Tergugat bernama M. Yusran .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun, Desa, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis

hal 5 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain .
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat yang bernama Lili di jl Syekh Yusuf Gowa. .
- k itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun , dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa sjak itu pula Tergugat pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya.hanya sebesar Rp.300.000.- itupun hanya beberapa kali selama pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

hal 6 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat sering marah-marah bahkan sering terlambat kembali kerumah dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat .olehnya itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun , dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing; sehingga sejak itu, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya. dan saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

hal 7 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/17/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009 Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan telah bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan diberi kode Bukti (P) dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 10 Juli 2009.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni Endarwati binti Dg Bundu dan Rusli bin Sanusi dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat .yang bernama Lili di Kabupaten Gowa olehnya itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun , dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing; sehingga sejak itu, Tergugat pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya. tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat bersama anaknya dan saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya

hal 8 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

hal 9 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Pengguga, di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

hal 10 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara inidibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.Sitti Johar M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH,MH..dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-

hal 11 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Marlina,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.

HakimAnggota I

Hakim Ketua

Drs. Abd. Hafid, SH,MH.

Dra.Sitti Johar M.H.

Hakim Anggota II

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

HJ. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00.-

Biaya proses : Rp. 50.000,00.-

Panggilan :Rp 316.000,00.-

PNBP Pangilan ; RP. 20.000.00.-

Meterai : Rp 6.000,00.-

Redaksi : Rp 10..000,00.-

Jumlah : Rp.431.000,00.-

(empat ratus tipa puluh satu ribu rupiah).

hal 12 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs



hal 13 dari 12 hal Putusan nomor 653/Pdt.G/2019/PA Mrs